

**PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN DALAM TINDAK PIDANA
PERAKITAN DAN PENJUALAN SENJATA API ILEGAL
(Studi Kasus di Polda Lampung)**

(Skripsi)

Oleh
Sakinah Kusuma Wati
2112011092



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN DALAM TINDAK PIDANA PERAKITAN DAN PENJUALAN SENJATA API ILEGAL

(Studi Kasus di Polda Lampung)

OLEH

SAKINAH KUSUMA WATI

Penegakan hukum oleh kepolisian dalam menangani tindak pidana perakitan dan penjualan senjata api ilegal di Polda Lampung. Berdasarkan supremasi hukum, kepolisian memiliki peran penting untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Kejahatan terkait senjata api ilegal yang sering dilakukan tanpa izin resmi, menjadi ancaman serius bagi keselamatan publik. Melalui studi kasus, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana penegakan hukum oleh kepolisian terhadap tindak pidana senjata api ilegal dan apakah faktor penghambat pelaksanaan penegakan hukum kepolisian terhadap senjata api ilegal.

Metode yang digunakan penulis adalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif fokus pada cara menganalisis penelitian hukum kepustakaan, asas-asas hukum, teori-teori serta peraturan perundang-undangan yang relevan untuk menjelaskan situasi hukum. Kemudian pada pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan cara observasi langsung melalui penelitian lapangan dan analisis data empiris untuk memahami perilaku dan fenomena hukum dalam realitas sehari-hari.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menghasilkan kesimpulan bahwa pada tahap formulasi menggunakan Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951, kemudian pada tahap aplikasi penegak hukum melakukan penyelidikan mengenai peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, setelah itu melakukan penyidikan dengan penangkapan terhadap pelaku, penyitaan terhadap barang bukti senjata api jenis revolver serta laras panjang beserta amunisi peluru. Kemudian melakukan pelimpahan berkas perkara ke kejaksaan yang dinyatakan sudah P-21, di tahap eksekusi memastikan bahwa pelaku tindak pidana tersebut dapat diadili dan menunggu putusan hakim.

Sakinah Kusuma Wati

Saran dari penulis untuk penegak hukum kepolisian harus meningkatkan pengawasan yang lebih ketat termasuk penyelidikan dan penyidikan terhadap senjata api, baik legal maupun ilegal serta kolaborasi dengan masyarakat untuk memperkuat pengawasan di area-area rawan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya senjata api ilegal, serta penindakan yang tegas diperlukan untuk memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana perakitan senjata api.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Perakitan Senjata Api, Ilegal

ABSTRACT

ENFORCEMENT OF LAW BY THE POLICE IN THE CRIME OF ASSEMBLING AND SALES OF ILLEGAL FIREARM

(Study at Lampung Regional Police)

By

Sakinah Kusuma Wati

Law enforcement by the police in handling criminal acts of assembly and sale of illegal firearms at the Lampung Regional Police. Based on the rule of law, the police have an important role in maintaining public order and security. Illegal firearms-related crimes, often committed without official permits, pose a serious threat to public safety. Through case studies, this research explores how the police enforce the law against illegal firearms crimes and what are the factors inhibiting the implementation of police law enforcement against illegal firearms.

The method used by the author is to use a normative juridical and empirical juridical approach. The normative juridical approach focuses on how to analyze literary legal research, legal principles, theories and relevant legislation to explain legal situations. Then the empirical juridical approach is carried out by direct observation through field research and empirical data analysis to understand legal behavior and phenomena in everyday reality.

Based on the results of research and discussion, it was concluded that at the formulation stage using Emergency Law no. 12 of 1951, then at the application stage law enforcement conducted an investigation regarding the incident which was suspected to be a criminal act, after that carried out an investigation by arresting the perpetrator, confiscating evidence of revolvers and long-barreled firearms along with bullet ammunition. Then hand over the case files to the prosecutor's office which is declared P-21, at the execution stage ensuring that the perpetrator of the crime can be tried and wait for the judge's decision.

Sakinah Kusuma Wati

The author's advice to law enforcement is that the police must increase stricter supervision, including inquiries and inquiries into firearms, both legal and illegal, as well as collaborating with the community to strengthen supervision in vulnerable areas. This aims to increase public awareness about the dangers of illegal firearms, and that firm action is needed to provide a deterrent effect to perpetrators of the crime of assembling firearms.

Keywords: Crime, Firearms Assembly, Illegal

**PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN DALAM TINDAK PIDANA
PERAKITAN DAN PENJUALAN SENJATA API ILEGAL
(Studi Kasus di Polda Lampung)**

**Oleh
SAKINAH KUSUMA WATI
NPM 2112011092**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

Judul Skripsi

**: PENEGAKAN HUKUM OLEH
KEPOLISIAN DALAM TINDAK
PIDANA PERAKITAN DAN
PENJUALAN SENJATA API ILEGAL
(Studi Kasus di Polda Lampung)**

Nama Mahasiswa

: Sakinah Kusuma Wati

Nomor Pokok Mahasiswa

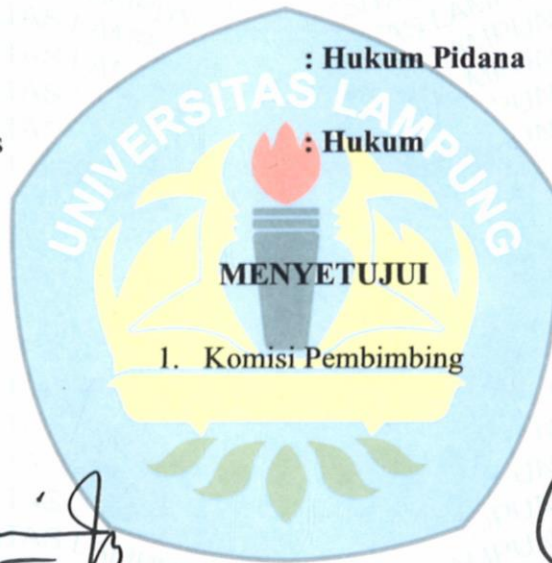
: 2112011092

Bagian

: Hukum Pidana

Fakultas

: Hukum



1. Komisi Pembimbing

Diah Gustiniati Maulani, S.H., M.Hum.
NIP. 196208171987032003

Emilia Susanti, S.H., M.H.
NIP. 197906252015042001

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Maya Shafira, S.H., M.H.
NIP. 197706012005012002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

: Diah Gustiniati Maulani, S.H., M.Hum.



Sekretaris / Anggota : Emilia Susanti, S.H., M.H.



Penguji Utama

: Eko Raharjo, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung



Dr. Muhammad Fakihi, S.H., M.S.

NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 25 Maret 2025

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SAKINAH KUSUMA WATI

NPM : 2112011092

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Dalam Tindak Pidana Perakitan Dan Penjualan Senjata Api Ilegal (Studi Kasus di Polda Lampung)”** adalah benar-benar hasil karya bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, 25 Maret 2025

Penulis,



SAKINAH KUSUMA WATI

NPM. 2112011092

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Sakinah Kusuma Wati, dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 21 Mei 2003 dan merupakan anak tunggal dari pasangan Bapak Dicky Sutrisman dan Ibu Nur Zahra. Riwayat Pendidikan formal yang penulis tempuh dan selesaikan adalah pada Sekolah Dasar (SD) Negeri 2 Rawa Laut Bandar Lampung lulus pada Tahun 2015, Madrasah Tsanawiyah (MTS) Negeri 1 Bandar Lampung lulus pada Tahun 2018, Sekolah Menengah Atas (SMA) Al – Azhar 3 Bandar Lampung lulus Tahun 2021. Penulis diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada Tahun 2021 melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN). Selama menjadi Mahasiswa, penulis mengikuti organisasi internal kampus. Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Penawar Jaya, Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang, selama 40 hari sejak bulan Januari sampai dengan bulan Februari 2024.

MOTTO

“Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang – orang yang sabar”

(Q.S Al-Baqarah: 153)

“Mungkin bukan sekarang, tapi nanti di masa yang akan datang kamu akan menikmati doa yang selama ini kamu ulang – ulang”

(Al Habib Umar bin Hafidz)

“Tidak ada mimpi yang terlalu tinggi, tidak ada mimpi yang patut di remehkan. Lambungkan setinggi yang kamu inginkan dan gapailah dengan yang kamu harapkan”

(Maudy Ayunda)

PERSEMBAHAN

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ ————— مِيسْ

Atas Ridho Allah SWT yang tiada henti, dengan izin dan petunjuk-Nya saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Kupersembahkan karya ini kepada:

Kedua Orang Tuaku

Ayahanda Dicky Sutrisman dan Ibunda Nur Zahra

Terima kasih atas kasih sayang, dukungan, dan pengorbanan yang tiada tara. Kalian adalah sumber inspirasi dan motivasi terbesar dalam hidup saya. Setiap doa dan harapan yang kalian panjatkan menjadi kekuatan bagi saya untuk terus berjuang.

Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan dan doa-doa kalian.

Seluruh Keluarga Besar

Terima kasih telah menjadi bagian penting dalam hidup saya dan semua doa, semangat yang telah kalian berikan selama perjalanan ini.

Almamater Tercinta Universitas Lampung

Tempat di mana saya tidak hanya belajar ilmu pengetahuan tetapi juga nilai-nilai kehidupan. Terima kasih atas setiap momen berharga yang telah membentuk karakter dan pemikiran saya.

SANWACANA

Dengan penuh rasa syukur penulis mengucapkan terima kasih kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Dalam Tindak Pidana Perakitan Dan Penjualan Senjata Api Ilegal” (Studi Kasus di Polda Lampung). Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan atas segala bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H., selaku sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
5. Ibu Diah Gustiniati Maulani, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan dukungan selama proses penulisan skripsi ini. Betapa besar pengaruh bimbingan dengan ibu, penulis belajar untuk tidak takut gagal dan selalu berusaha memberikan yang terbaik;
6. Ibu Emilia Susanti, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah sabar membimbing dan memberikan ilmu selama penyusunan skripsi ini. Izinkan

penulis menyampaikan, betapa berharganya ibu menanamkan rasa ingin tahu dalam diri penulis. Terima kasih atas segala pengorbanan waktu serta energi untuk membimbing dan semoga segala kebaikan yang telah ibu berikan mendapatkan balasan yang setimpal. Penulis akan selalu mengenang ibu sebagai sosok yang berarti dalam hidup penulis;

7. Bapak Eko Rahardjo, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I yang telah sabar mendampingi dan memberikan masukan yang sangat berarti dalam penyusunan skripsi ini;
8. Ibu Sri Riski, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II yang telah membantu memperbaiki dan menyempurnakan skripsi ini dengan kritik dan saran yang konstruktif;
9. Prof. Dr. I Gede AB Wiranata, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah mendampingi saya dalam melakukan penulisan skripsi ini selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
10. Bapak/ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu dan bimbingan selama proses studi saya, setiap pelajaran yang diberikan telah membentuk saya menjadi pribadi yang lebih baik;
11. Bapak Andries Santo, S.H., M.H., selaku narasumber yang telah bersedia meluangkan waktu dan berbagi pengetahuan serta memberikan dukungan dan informasi yang diperlukan untuk penelitian ini;
12. Bapak Heni Siswanto, S.H., M.H., selaku narasumber yang telah memberikan pengetahuan pada saat diskusi, begitu sangat membantu untuk memperdalam pemahaman saya mengenai topik skripsi;
13. Teman-temanku sedari SMP, Adelia Chairunnisa Pane, Laila Maharani, dan Maha Naila Nasywa;
14. Teman-temanku sedari SMA, Qori Puspa Rani, Dhiya Ulhaq Ahmad, Triska Apriana, dan Grenanza Lorenza Haura;
15. Teman-teman perkuliahanku Sofia Ananta, Vina Damayanti, Elza Khoirunnisa, dan Dhea Rizqie Aulia;

16. Teman-teman seperjuangan KKN serta seluruh warga Desa Penawar Jaya, di desa ini kita belajar tentang arti kebersamaan dan kerja keras. Semoga apa yang kita tanam di sini tumbuh menjadi kebaikan yang abadi;
17. Seseorang yang pernah bersama penulis dan tidak dapat penulis sebut namanya. Terima kasih atas semangat dan dukungan yang pernah diberikan pada setiap langkah dalam proses penulisan ini;
18. Kepada jodoh penulis yang sudah jelas tertulis di *Lauhul Mahfudz*, kelak kamu adalah salah satu alasan penulis menyelesaikan skripsi ini, meskipun sekarang penulis tidak mengetahui keberadaanmu dimana dan menggenggam tangan siapa. Seperti kata Bj Habibie “Kalau memang dia dilahirkan untuk saya, kamu jungkir balik pun saya yang dapat”;
19. Almamater tercinta, Universitas Lampung.
Semoga Allah SWT memberikan balasan yang terbaik kepada setiap usaha dan doa hambanya. Penulis berharap apa yang telah di sampaikan dapat menginspirasi kita semua. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan inspirasi bagi para peneliti selanjutnya.

Bandar Lampung, Februari 2025
Penulis,

Sakinah Kusuma Wati

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	7
E. Sistematika Penulisan	11
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum	13
1. Definisi Penegakan Hukum.....	13
2. Teori Penegakan Hukum.....	15
3. Tahap-Tahap Penegakan Hukum.....	17
B. Tugas, Fungsi dan Kewenangan Kepolisian	18
1. Definisi Kepolisian	18
2. Tugas dan Fungsi Kepolisian	20
3. Wewenang Kepolisian	22
C. Tindak Pidana Perakitan dan Penjualan Senjata Api Ilegal.....	23
1. Definisi Tindak Pidana.....	23
2. Senjata Api Ilegal.....	25
3. Peraturan Kepemilikan Senjata Api.....	28
D. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum.....	30

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah	35
B. Sumber dan Jenis Data	36
C. Penentuan Narasumber	37
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	37
E. Analisis Data	39

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perakitan dan Penjualan Senjata Api Ilegal Oleh Kepolisian	40
B. Faktor Penghambat Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perakitan dan penjualan Senjata Api Ilegal	62

V. PENUTUP

A. Simpulan	71
B. Saran	71

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum. Mengenai pengertian kejahatan, Bonger mengatakan bahwa “kejahatan adalah suatu perbuatan yang sangat anti sosial dan secara sadar ditentang oleh negara dalam bentuk penderitaan (hukuman atau tindakan)”.¹ Menurut R. Soesilo, berdasarkan berbagai definisi kejahatan, kejahatan adalah perbuatan manusia yang melanggar peraturan dan hukum yang berlaku di Indonesia dan dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat lain. Bahkan dalam menghadapi perubahan nilai-nilai sosial, kejahatan tetap menjadi ancaman terbesar terhadap rasa aman masyarakat. Merasa aman juga merupakan hak asasi manusia, sehingga pemerintah dan masyarakat sendiri perlu bekerja sama untuk mengurangi angka kejahatan di Indonesia.²

Senjata api adalah alat yang melepaskan proyektil dengan kecepatan tinggi melalui gas yang dihasilkan dari pembakaran propelan. Proses pembakaran ini disebut deflagrasi. Di masa lalu, senjata api menggunakan bubuk hitam sebagai propelan, sedangkan saat ini senjata modern menggunakan bubuk nirasap, cordite, atau propelan lainnya. Sebagian besar senjata api modern memiliki laras berputar untuk meningkatkan stabilitas lintasan proyektil.³ Perakitan senjata api ilegal merupakan proses pembuatan senjata api yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Senjata api yang diproduksi secara ilegal tidak memiliki persetujuan resmi dan tidak memenuhi persyaratan yang

¹ H. Hari Saherodji. 2000. *Pokok-pokok Kriminologi*. Aksara Baru. Jakarta. Hlm. 11

² R. Soesilo. 1985. *Kriminologi Pengetahuan Tentang Sebab-sebab Kejahatan*. Politea. Bogor. Hlm. 13

³ Wikipedia. *Senjata Api*. https://id.wikipedia.org/wiki/Senjata_api. Diakses pada 05 Agustus 2024

ditetapkan oleh undang-undang. Proses ini seringkali dilakukan oleh pihak yang tidak berkepentingan dan dapat digunakan untuk melakukan kejahatan seperti penembakan, pembunuhan, dan ancaman senjata. Kepemilikan senjata api ilegal saat ini sedang marak diperbincangkan, ilegal yang dimaksud tersebut berarti tidak sah dan tidak sah secara hukum. Bagi pelaku kejahatan, kepemilikan senjata api ilegal tidak hanya merupakan pelanggaran hukum, namun juga dipandang sebagai alat kriminal yang berbahaya. Hal ini seiring dengan meningkat dan maraknya kejahatan di sekitar kita, penembakan oleh orang tak dikenal, serangan teroris di banyak tempat umum, kejahatan yang melibatkan intimidasi bahkan pembunuhan dengan senjata api. Dasar hukum yang mengatur hal ini sangat banyak, mulai dari Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api. Selebihnya merupakan peraturan yang dikeluarkan kepolisian, yakni Keputusan Kapolri No. 82 Tahun 2004 tentang Penerapan Peraturan TNI/Polri tentang Senjata Anorganik dan Peraturan Kapolri (perkap) No.Pol: 13/II/2006 tentang pengawasan dan pengendalian senjata api non hayati TNI/POLRI untuk keperluan olahraga.⁴

Peraturan Kepolisian Nomor 1 Tahun 2022 mengenai senjata api mengatur aspek perizinan, pengawasan, dan pengendalian senjata api yang menjadi standar bagi Polri, termasuk senjata api non-organik TNI/Polri dan peralatan keamanan yang dikategorikan sebagai senjata api. Peraturan ini berlandaskan pada ketentuan bahwa kepemilikan dan penggunaan senjata api organik milik Kepolisian Negara Republik Indonesia serta senjata api non-organik dari TNI/Polri, bersama dengan peralatan keamanan yang tergolong senjata api, harus mendapatkan izin, pengawasan, dan pengendalian yang diberikan langsung oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵

⁴ Rayhana S, 2 Oktober 2013, "*pembatasan kepemilikan senjata api oleh masyarakat sipil dalam perspektif hukum dan sanksi pidana atas penyalahgunaannya*", lk2 FHUI.

⁵ Parisatria Dikjayasa & Asmin Patros, 2023, *Tinjauan Yuridis Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Air Rifle di Kota Batam*, Jurnal Komunikasi Hukum. Vol 9 No 1. Hlm 1288

Penerapan hukum oleh kepolisian masih menunjukkan kelemahan dalam beberapa kasus, salah satunya Tim Tekab 308 Polres Lampung Timur berhasil menemukan lokasi pembuatan senjata api ilegal dan menangkap seorang tersangka YK warga Desa Tanjung Sari, Kecamatan Jabung. Polisi menyita peralatan dan bahan pembuatan senpi ilegal tersebut dan menahan tersangka yang merupakan Residivis kasus pencurian. Tersangka saat ini sedang diperiksa secara intensif. Tetapi sejauh ini tidak ada perkembangan baru yang ditemukan terkait kasus ini.⁶

Negara harus menegakkan hukum sebagai sebuah proses yang pada dasarnya merupakan penerapan diskresi dan mengambil keputusan yang tidak sepenuhnya mengikuti aturan hukum. Meskipun istilah “penegakan hukum” sudah banyak dikenal, namun dapat dikatakan bahwa penegakan hukum tidak hanya berarti menegakkan hukum. Sebenarnya hakikat penegakan hukum terletak pada faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum. Faktor tersebut mempunyai arti netral dan dampak positif atau negatifnya tergantung pada kandungan faktor-faktor tersebut, yaitu⁷ :

1. Unsur hukum itu sendiri, pasal ini dibatasi pada undang-undang saja.
2. Unsur Penegakan Hukum, yaitu pihak yang membuat dan menegakkan hukum.
3. Suatu unsur sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan di mana undang-undang ini berlaku atau diterapkan.
5. Faktor budaya, yaitu yang didasari oleh niat manusia dalam kehidupan bermasyarakat, akibat pekerjaan, kreativitas, hobi.

⁶ Eko Arif. *Gudang Perakitan Senjata Api di Lampung Timur*. <https://www.lampung1.com/ternyata-ini-gudang-perakitan-senjata-api-di-lampung-timur>. Diakses pada 11 September 2024

⁷ Djawara Putra Petir. *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia*. <https://www.kompasiana.com/djawara/faktor-faktor-yang-mempengaruhi-penegakan-hukum-di-indonesia>. Diakses pada 30 Juni 2024

Bahkan saat ini senjata api sangat erat kaitannya dengan kehidupan manusia, salah satu tujuannya adalah untuk menggunakan senjata api sebagai alat perlindungan diri dari serangan hewan liar yang hidup di hutan yang berdekatan dengan pemukiman penduduk dan berbagai ancaman lainnya. Sebagai aturan umum, senjata api digunakan untuk membela diri, namun jika menggunakan, mengendalikan, atau memiliki senjata api tanpa izin, dikategorikan sebagai tindak pidana.⁸ Menyebarluaskannya senjata api pasti akan menimbulkan kekhawatiran di masyarakat karena senjata api sangat berbahaya. Penggunaan senjata api dapat legal, seperti yang digunakan oleh anggota kepolisian, TNI, instansi pemerintah, dan masyarakat yang memiliki izin. Namun, ada juga penggunaan ilegal senjata api yang melanggar hukum dan berpotensi digunakan untuk kejahatan. Penggunaan ilegal senjata api seringkali terkait dengan berbagai masalah, termasuk penyalahgunaan oleh oknum aparat dan pelanggaran aturan oleh pemilik izin senjata api yang digunakan untuk kegiatan kriminal.⁹

Berdasarkan informasi yang diperoleh penulis pada tanggal 09 Agustus 2019 dari Polres Lampung Utara, terjadi peningkatan kasus khususnya di kalangan warga sipil. Tercatat bahwa jumlah kasus penyalahgunaan senjata api pada tahun 2018 lebih tinggi dari tahun 2017, dengan 11 kasus dibandingkan dengan 9 kasus. Selain itu, dari bulan Januari hingga Agustus 2019, kasus penyalahgunaan senjata api terus meningkat dari 13 kasus dalam dua tahun sebelumnya. Jumlah total kasus penyalahgunaan senjata api oleh masyarakat sipil selama periode 3 tahun adalah 33 kasus.¹⁰

Tentang perakitan dan penjualan senjata api diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1951 menyatakan bahwa:

“Barang siapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan,

⁸ Josias Simon Runturambi Atin & Sri Pujiastuti. *Senjata Api dan Penanganan Tindak Kriminal*. (Jakarta: Pustaka Obor. 2015). Hlm. 6

⁹ Barda Nawawi Arief. 2010. *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*. Yogyakarta: Genta Publishing. Hal 4

¹⁰ Data Polres Lampung Utara 2018

menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun”

Salah satu contoh kasus perakitan senjata api ilegal terjadi ketika tim tekab 308 berhasil mengungkap tempat pembuatan senjata api ilegal rumahan di dusun sukadana, kabupaten lampung timur. pelaku berinisial FW lantaran menjual senjata api yang dibuatnya secara manual. pekerjaan ini di lakukannya sejak 2016. Polisi kini menyita barang bukti, antara lain senjata api jenis revolver dan laras panjang yang sudah di rakit beserta amunisi peluru serta mengamankan komponen dasar untuk membuat senjata api rakitan. Pelaku sudah di tahan di Polda Lampung, atas perbuatannya pelaku dijerat Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang senjata api dan senjata tajam.¹¹

Kasus meningkatnya jumlah warga sipil yang diduga memiliki senjata api semakin menjadi perhatian. Hal ini menyebabkan kekhawatiran di kalangan masyarakat yang tidak memiliki kepentingan khusus dalam memiliki senjata api ilegal tanpa izin, yang dapat digunakan untuk melakukan tindak kejahatan. Kepemilikan senjata api, baik yang legal maupun ilegal, yang dimiliki oleh warga sipil, aparat Kepolisian, dan TNI, menjadi tidak terkendali, sehingga menimbulkan kejahatan dengan penyalahgunaan senjata api di Indonesia. Salah satu kejahatan yang sangat berbahaya dan mengganggu ketertiban masyarakat adalah kejahatan yang melibatkan penggunaan senjata api. Kepemilikan senjata api tanpa izin dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak berwenang untuk melakukan tindakan melawan hukum seperti ancaman, intimidasi, atau bahkan kejahatan serius seperti pembunuhan, penculikan, dan penganiayaan. Fenomena penyebaran senjata api di kalangan sipil menjadi masalah global yang memprihatinkan. Kejahatan yang

¹¹ Karvarino. *Penutup Tahun Polda Lampung Ungkap Pabrik Senpi Rakitan*. <https://www.gatra.com/news-464060-hukum-penutup-tahun-polda-lampung-ungkap-pabrik-senpi-rakitan.html>. Diakses pada 01 September 2024

terjadi di masyarakat sebenarnya jauh lebih banyak daripada yang dilaporkan dan ditangani oleh aparat penegak hukum.¹² Berdasarkan uraian-uraian permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk membahas dan melakukan penelitian dengan judul “Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Dalam Tindak Pidana Perakitan dan Penjualan Senjata Api Ilegal (Studi Kasus di Polda Lampung)”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

- a. Bagaimanakah penegakan hukum oleh kepolisian terhadap tindak pidana perakitan dan penjualan senjata api ilegal?
- b. Apakah faktor penghambat pelaksanaan penegakan hukum oleh kepolisian terhadap tindak pidana perakitan dan penjualan senjata api ilegal?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini mengenai “Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Dalam Tindak Pidana Perakitan dan Penjualan Senjata Api Ilegal”. Dengan cara aparat penegak hukum menangani dalam kasus tindak pidana tersebut. Ruang lingkup lokasi penelitian adalah Polda Lampung dan waktu penelitian pada tahun 2024.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui terkait penegakan hukum dalam menangani kasus tindak pidana perakitan dan penjualan senjata api ilegal di Polda Lampung.
- b. Untuk mengetahui apa saja faktor penghambat pelaksanaan penegakan hukum dalam kasus tindak pidana perakitan dan penjualan senjata api ilegal di Polda Lampung.

¹² Jaya Arianto, Haznah Aziz, Tina Asmarawati. 2022. *Analisis Yuridis Tindak Pidana Perakitan Senjata Api Ilegal Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Darurat No 12 Tahun 1951*. Jurnal Pemandhu. Vol 3 No 3. Hlm 199

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini di bedakan menjadi 2 macam, yaitu:

a. Kegunaan Teoritis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas pemahaman untuk memperkaya kajian ilmu hukum pidana khususnya mengenai tindak pidana perakitan dan penjualan senjata api ilegal.
- 2) Melatih dan mengembangkan keterampilan analisis tentang persoalan dinamika hukum yang terus berkembang sejalan perkembangan zaman terpenting dalam penegakan hukum, khususnya berkaitan dengan tindak pidana perakitan dan penjualan senjata api ilegal.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi pembaca, khususnya ilmu hukum pidana serta penegakan hukum terhadap tindak pidana perakitan dan penjualan senjata api ilegal.
- 2) Agar hasil penelitian ini dapat dipergunakan untuk menambah informasi bagi setiap para pihak maupun dibidang khususnya hukum pidana, yang tertarik untuk melanjutkan penelitian tentang “Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Dalam Tindak Pidana Perakitan dan Penjualan Senjata Api Ilegal”

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah struktur konseptual yang digunakan dalam penelitian untuk menjelaskan hubungan antara variabel atau fenomena yang diteliti. Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum merupakan upaya mewujudkan gagasan kepastian hukum, kemanfaatan sosial, dan keadilan. Proses implementasi ketiga gagasan tersebut merupakan inti dari penegakan hukum. Penegakan hukum juga dapat mencakup penyelenggaraan peradilan oleh aparat penegak hukum dan semua orang yang berkepentingan dalam lingkup

kekuasaannya masing-masing sesuai dengan hukum yang berlaku.¹³ Adapun pada penulisan ini teori penegakan hukum yang akan digunakan oleh penulis:

a. Teori Penegakan Hukum menurut Barda Nawawi Arief

Penegakan hukum adalah upaya untuk merealisasikan ide-ide mengenai keadilan, kepastian hukum, dan manfaat sosial dalam praktik. Pada dasarnya, penegakan hukum adalah proses penerapan ide-ide tersebut. Ini melibatkan penerapan norma-norma hukum secara konkret sebagai panduan dalam interaksi sosial dan kehidupan bernegara. Penegakan hukum berusaha mewujudkan konsep-konsep hukum yang diharapkan masyarakat menjadi kenyataan. Proses ini melibatkan berbagai aspek dan elemen.¹⁴

Barda Nawawi Arief menjelaskan, bahwa penegakan hukum secara konseptual dilakukan melalui (proses legislasi/formulasi/pembuatan peraturan perundang-undangan). Proses legislasi/formulasi ini merupakan langkah awal yang sangat penting dalam penegakan hukum *in concreto*. Saat ini, sistem hukum pidana belum sepenuhnya terintegrasi dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya koherensi antara komponen-komponen sistem norma/substansi hukum pidana, termasuk hukum pidana materiil, hukum pidana formil, dan hukum pelaksanaan pidana, yang seharusnya *integrated legal system* atau *integrated legal substance*. Tahap-tahap tersebut adalah¹⁵:

- 1) Tahap Formulasi: Tahap pelaksanaan hukum pidana *in abstracto* oleh badan legislatif, yang didalamnya dilakukan kegiatan memilih yang sesuai dengan keadaan dan keadaan saat ini yang akan datang, kemudian tahap tersebut dirumuskan dalam bentuk ketentuan peraturan perundang-undangan yang dianggap paling tepat. Untuk memenuhi persyaratan keadilan dan kemudahan penggunaan. Fase ini disebut fase kebijakan legislatif.

¹³ Satjipto Raharjo. *Hukum dan Masyarakat*. Cetakan Terakhir. Bandung: Angkasa. 1980. Hlm. 15

¹⁴ Dellyana Shanty. 1988. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty. Hlm. 37

¹⁵ Muladi dan Arif Barda Nawawi. *Penegakan Hukum Pidana*. 1984. Jakarta: Rineka Cipta. Hlm. 15

- 2) Tahap Aplikasi: Tahap penegakan hukum pidana oleh aparat penegak hukum, dimulai di kepolisian dan berakhir di pengadilan. Oleh karena itu, aparat penegak hukum bertugas menegakkan dan menerapkan peraturan-peraturan perundang-undangan pidana yang ditetapkan oleh pembuat undang-undang. Dalam menjalankan misi tersebut, aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan efisiensi. Tahap ini disebut tahap yudikatif.
 - 3) Tahap Eksekusi: Tahapan penuntutan pidana dan pelaksanaan hukum oleh aparat pelaksana pidana. Pada tahap ini, lembaga pidana bertugas untuk menegakkan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh lembaga legislatif melalui penerapan sanksi pidana yang tercermin dalam putusan pengadilan. Oleh karena itu, dalam melaksanakan pidana yang diputuskan oleh pengadilan, eksekutor harus mematuhi peraturan perundang-undangan pidana dan undang-undang efisiensi yang dikeluarkan oleh lembaga legislatif.
- b. Teori Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana Menurut Soerjono Soekanto
- Soerjono Soekanto menjelaskan, permasalahan utama penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Unsur-unsur ini mempunyai makna netral dan karenanya berpengaruh dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut, sebagai berikut¹⁶ :
- 1) Faktor hukumnya sendiri: Dalam penerapan hukum, terkadang terjadi konflik antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini disebabkan oleh sifat abstrak dari konsep keadilan, sementara kepastian hukum didefinisikan secara normatif melalui prosedur yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berlandaskan hukum dapat dibenarkan selama tidak bertentangan dengan hukum itu sendiri.
 - 2) Faktor penegak hukum: Kualitas mentalitas dan kepribadian petugas penegak hukum sangat penting dalam menjalankan fungsi hukum. Meskipun peraturan hukum sudah baik, jika kualitas petugas kurang baik,

¹⁶ Soerjono Soekanto. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Hlm. 132

akan timbul masalah. Oleh karena itu, mentalitas dan kepribadian penegak hukum menjadi kunci keberhasilan dalam penegakan hukum.

- 3) Faktor sarana atau fasilitas: Ketersediaan sarana dan fasilitas pendukung, termasuk perangkat lunak dan perangkat keras, sangat penting dalam menjalankan tugas kepolisian. Salah satu contoh perangkat lunak yang perlu ditingkatkan adalah pendidikan. Pendidikan polisi saat ini cenderung berfokus pada aspek praktis dan konvensional, sehingga mereka menghadapi kendala dalam mencapai tujuannya, seperti pengetahuan tentang kejahatan komputer. Hal ini mengakibatkan penanganan tindak pidana khusus masih berada di bawah kewenangan jaksa, karena secara teknis dan yuridis polisi dianggap belum siap. Meskipun demikian, tugas polisi sangat luas dan kompleks, sehingga perlu terus ditingkatkan kualitas dan kemampuannya.
- 4) Faktor masyarakat: Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertugas untuk menciptakan kedamaian di dalamnya. Setiap warga masyarakat atau kelompok memiliki kesadaran hukum, namun tingkat kepatuhan terhadap hukum dapat bervariasi, mulai dari tinggi, sedang, hingga rendah. Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum menjadi indikator penting dalam menilai efektivitas hukum tersebut.
- 5) Faktor kebudayaan: Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa budaya memiliki peran penting bagi manusia dan masyarakat. Budaya berfungsi sebagai pedoman bagi manusia untuk memahami bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan bersikap ketika berinteraksi dengan orang lain. Singkatnya, budaya merupakan seperangkat aturan tentang perilaku yang menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan.

2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah suatu bentuk kerangka berpikir yang disertai serangkaian hubungan antara konsep-konsep khusus yang digunakan untuk membimbing penelitian. Istilah-istilah yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Penegakan hukum merupakan serangkaian langkah untuk memastikan norma-norma hukum dijalankan dengan baik dan menjadi panduan perilaku dalam masyarakat dan negara.¹⁷
- b. Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹⁸

¹⁷ Sajipto Raharjo. Ilmu Hukum. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2000. Hlm. 121

¹⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022

- c. Tindak pidana didefinisikan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana dan dapat dikenai sanksi atau hukuman.¹⁹
- d. Perakitan Senjata Api merupakan Proses perakitan mengacu pada penggabungan berbagai komponen atau bagian individu menjadi satu kesatuan yang utuh.²⁰
- e. Penjualan senjata api ilegal adalah suatu proses untuk mentransfer kepemilikan senjata api dari satu pihak kepada pihak lain.²¹
- f. Ilegal termasuk dalam kategori pelanggaran hukum yang bentuknya berbeda-beda dan menimbulkan akibat yang berbahaya. Tindakan ilegal sangat merugikan tidak hanya bagi diri sendiri, tetapi juga bagi orang lain dan masyarakat secara keseluruhan.²²

E. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun ke dalam lima bab yang saling berkaitan antara satu bab dengan bab lainnya, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi pendahuluan penyusunan skripsi yang terdiri dari Latar Belakang, Permasalahan dan Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori dan Konseptual serta Sistematika Penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan bab yang berisikan tentang pengertian-pengertian dan membahas mengenai Penegakan Hukum, Tindak Pidana dan tinjauan umum mengenai perakitan dan penjualan senjata api ilegal.

¹⁹ Tongat. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Prespektif Pembaharuan*. Malang: UMM Pres. 2008. Hlm. 113

²⁰ Bidang Usaha. *Info Perakitan*. <https://bidangusaha.co.id/info/perakitan>. Diakses pada 22 September 2024

²¹ Mh uma. *Prosedur Penjualan Senjata Api*. <https://mh.uma.ac.id/bagaimana-prosedur-penjualan-senjata-api>. Diakses pada 22 September 2024

²² <https://www.pengertian.co.id/ilegal>. Diakses pada 31 Agustus 2024

III. METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang metode yang dipakai dalam penulisan ini yang meliputi pendekatan masalah, sumber data, metode pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas hasil penelitian mengenai penegakan hukum oleh kepolisian dalam tindak pidana perakitan dan penjualan senjata api ilegal serta apa saja faktor penghambat penegakan hukum terkait penelitian yang dilakukan oleh penulis.

V. PENUTUP

Bab ini menguraikan ringkasan kesimpulan yang dibuat berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sesuai dengan permasalahan yang di ajukan serta berisi saran-saran kepada pihak yang terkait dalam penelitian ini sehingga dapat memastikan pemahaman dan memberikan manfaat.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

1. Definisi Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan proses nyata untuk memastikan norma-norma hukum diterapkan sebagai pedoman perilaku dalam masyarakat dan negara. Ini berarti menjadikan nilai-nilai hukum abstrak menjadi realitas dalam kehidupan sehari-hari. Penegakan hukum pidana, sebagai bagian dari proses ini, berperan dalam mewujudkan tujuan hukum dengan menerjemahkan nilai-nilai dan ide-ide abstrak menjadi tindakan nyata.²³

Salah satu peran hukum adalah sebagai sarana untuk melindungi kepentingan manusia. Penegakan hukum dalam arti yang luas melibatkan upaya untuk menegakkan dan memberlakukan hukum, serta mengambil tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh individu atau entitas hukum. Ini dapat dilakukan melalui proses peradilan atau lewat prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian konflik alternatif. Secara lebih menyeluruh, penegakan hukum juga mencakup semua kegiatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa hukum, sebagai seperangkat aturan normatif yang mengatur individu dalam semua aspek kehidupan sosial dan negara, dipatuhi dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh.²⁴

²³ Emilia Susanti, *Politik Hukum Pidana*, Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, 2019. Hlm. 117

²⁴ R. Abdoel Djamali. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2010. Hlm. 102

Perspektif penegakan hukum dapat dilakukan oleh berbagai subjek dan juga dapat diinterpretasikan sebagai usaha penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas. Secara umum, proses penegakan hukum melibatkan semua individu atau entitas hukum dalam setiap hubungan hukum. Setiap orang yang mengikuti aturan normatif atau bertindak sesuai dengan norma hukum yang berlaku dianggap sebagai pelaksana atau penegak hukum. Dalam arti yang lebih terbatas, penegakan hukum hanya merujuk pada upaya aparat penegak hukum tertentu untuk menjamin bahwa suatu aturan hukum ditegakkan dengan benar. Untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum, aparat penegak hukum dapat menggunakan daya paksa jika diperlukan.²⁵

Penegakan hukum juga termasuk upaya untuk mengimplementasikan ide-ide tentang keadilan-keadilan, kepastian hukum dan manfaat sosial menjadi kenyataan.²⁶ Sistem peradilan pidana di Indonesia, yang mengatur penegakan hukum dalam konteks pidana, terdiri dari empat komponen utama: Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Pemasyarakatan. Keempat komponen ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP).²⁷

Penegakan hukum harus dipahami dalam konteks 3 (tiga) konsep berikut²⁸:

- a) Konsep penegakan hukum yang komprehensif (*total enforcement concept*) yang menekankan pentingnya menegakkan semua nilai yang menjadi dasar norma hukum tanpa terkecuali.

²⁵ Barda Nawawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2007. Hlm. 46

²⁶ Satjipto Rahardjo. 1987. *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung: Sinar Baru. Hlm. 15

²⁷ Lutfil Ansori. 2017. *Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif*. Jurnal Yuridis. Vol 4. No. 2. Hlm. 151

²⁸ Mardjono Reksodipuro. 1997. *Kriminologi dan Sister Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Redua*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia. Jakarta. Hlm. 25

- b) Konsep penegakan hukum yang komprehensif (*full enforcement concept*) yang menyadari bahwa konsep komprehensif perlu dibatasi oleh prosedur hukum dan faktor lainnya untuk melindungi kepentingan individu.
- c) Konsep penegakan hukum yang aktual (*actual enforcement concept*) yang timbul setelah menyadari adanya kebutuhan untuk menggunakan diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan yang ada, baik dalam hal fasilitas, kualitas sumber daya manusia, kualitas peraturan hukum, dan kurangnya partisipasi masyarakat.

2. Teori penegakan hukum

Makna dan pentingnya penegakan hukum terletak pada harmonisasi nilai-nilai yang tertuang sebagai penjabaran menuju tahap akhir pemeliharaan dan penciptaan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat.²⁹ Aturan yang merupakan pedoman bagi suatu sikap dianggap pantas, atau standar bagi perilaku yang sewajarnya.³⁰ Agar dapat menyimpulkan kecenderungan rakyat Indonesia dalam penegakan hukum, tidak hanya dari segi perundang-undangan tetapi juga dari sudut pandang umum, penting untuk memahami masalah utama dalam penegakan hukum, yaitu faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perubahan dalam penerapannya. Berikut adalah faktor-faktor yang bisa mempengaruhi penegakan hukum:

- a. Faktor yang dibatasi oleh perundang-undangan adalah faktor hukum itu sendiri.
- b. Faktor yang terkait dengan pihak-pihak yang melaksanakan dan membentuk hukum merupakan aspek dari penegakan hukum.
- c. Faktor yang berkaitan dengan dukungan dan kemudahan dalam penegakan hukum mencakup sarana dan prasarana, seperti kendaraan dan peralatan yang mendukung proses penegakan hukum.

²⁹ Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. PT. Rajagrafindo Persada. Jakarta. 2011. Hlm. 30

³⁰ *Ibid.* hlm 16.

- d. Faktor yang berhubungan dengan lingkungan penerapan hukum, yang diatur sesuai dengan kebutuhan masyarakat, mencakup faktor masyarakat dalam penegakan hukum.
- e. Faktor yang berasal dari norma-norma sosial yang membatasi kebebasan dan mengatur perilaku sesuai dengan norma yang berlaku adalah faktor kebudayaan, yang melindungi dan membatasi perilaku masyarakat.³¹

Faktor-faktor tersebut saling terkait erat karena penegakan hukum merupakan inti dari kelima faktor tersebut dan menjadi ukuran efektivitas penegakan hukum. Seperti yang dikemukakan oleh Sajipto Raharjo dalam kutipannya dari Martokusumo, penegakan hukum harus memperhatikan cara pelaksanaannya, serta unsur-unsur kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan untuk memastikan efektivitasnya.³²

Penegakan hukum merupakan manifestasi dari sebuah keinginan yang diwujudkan melalui proses menjadi kenyataan. Dalam hal ini, peraturan-peraturan hukum mencerminkan keinginan hukum, yang merupakan proses untuk mewujudkan aspirasi hukum tersebut. Penegakan hukum sebagai badan yang bertanggung jawab untuk menjalankan dan menentukan implementasinya, harus mengikuti pemikiran yang diatur oleh undang-undang. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa peraturan-peraturan tersebut diterapkan secara efektif dalam penegakan hukum yang diharapkan dan dalam pembuatan peraturan itu sendiri.³³

Teori penegakan hukum (*law enforcement theory*), hal yang krusial untuk dibahas adalah masalah prosedur. Seperti yang diungkapkan oleh J.H. Merryman dan struktur yang dikemukakan oleh Lawrence Milton Friedman, bagian ini sering menimbulkan tantangan dalam penegakan hukum. Analisis ini fokus pada prosedur dan struktur hukum terkait penegakan hukum, khususnya dalam kasus tindak pidana korupsi. Struktur hukum mencakup berbagai institusi seperti

³¹ Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Op Cit. Hlm. 15

³² Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa. Volume 15 No. 2. Juni 2007. 16

³³ Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa. Volume 15 No. 2. Juni 2007. 152

lembaga pemerintahan, lembaga permasyarakatan, kejaksaan, kepolisian, kehakiman, dan advokat. Karena substansi hukum melibatkan keseluruhan aturan, norma, dan asas hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan dan undang-undang yang mengikat kultur hukum juga memainkan peran penting. Kultur hukum mencakup pola pikir dan tindakan, baik dari kebiasaan masyarakat maupun perintah undang-undang, serta perilaku aparat penegak hukum, pelayanan hukum oleh instansi pemerintah, dan cara masyarakat memahami hukum melalui tingkah laku dan kebiasaan sehari-hari.³⁴

3. Tahap-Tahap Penegakan Hukum

Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief, penegakan hukum dapat dijelaskan melalui pendekatan politik hukum pidana atau kebijakan hukum pidana sebagai bagian dari upaya dalam mengatasi kejahatan. Proses penegakan hukum pidana yang rasional melibatkan beberapa tahapan yang dipandang sebagai langkah-langkah yang direncanakan secara saksama untuk mencapai tujuan tertentu. Ini merupakan serangkaian aktivitas yang tidak hanya didasarkan pada nilai-nilai, tetapi juga berujung pada proses hukuman dan pemidanaan. Tahapan-tahapan ini melibatkan³⁵ :

a. Tahap Formulasi

Tahap formulasi penegakan hukum pidana secara abstrak dilakukan oleh lembaga pembuat undang-undang yang memilih solusi yang sesuai dengan kondisi saat ini dan masa depan, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan hukum yang paling optimal agar memenuhi kriteria keadilan dan efektivitas. Tahap ini dikenal sebagai tahap kebijakan legislatif.

b. Tahap Aplikasi

Tahap aplikasi penegakan hukum pidana (penerapan hukum pidana) dilakukan oleh aparat penegak hukum mulai dari kepolisian hingga pengadilan. Tugas aparat penegak hukum adalah menegakkan dan menerapkan peraturan hukum

³⁴ Achmad Ali. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Kencana. Jakarta. Hlm. 204

³⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Penegakan Hukum Pidana*, Rineka Cipta, 1984. Jakarta. Hlm. 157

pidana yang telah dibuat oleh lembaga pembuat undang-undang, dengan berpegang teguh pada prinsip keadilan dan efektivitas. Tahap ini dikenal sebagai tahap yudisial.

c. Tahap Eksekusi

Tahap eksekusi melibatkan pelaksanaan hukuman secara konkret oleh aparat pelaksana pidana. Mereka bertugas menegakkan peraturan hukum yang telah ditetapkan oleh lembaga pembuat undang-undang melalui penerapan hukuman yang telah dijatuhkan dalam putusan pengadilan. Dalam menjalankan tugasnya, aparat pelaksana pidana harus mematuhi peraturan hukum pidana yang telah dibuat oleh lembaga pembuat undang-undang dan berpegang pada prinsip efektivitas hukum.³⁶

B. Tugas, Fungsi dan Kewenangan Kepolisian

1. Definisi Kepolisian

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau sering disingkat Polri dalam kaitannya dengan pemerintah adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang sosial, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Tujuannya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat setempat dan keamanan negara. Artinya memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, ketertiban dan penegakan hukum, serta memelihara ketentraman masyarakat dengan memberikan dan memelihara pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM).³⁷

Untuk menghadapi situasi lingkungan yang berubah-ubah dan tidak menentu, Kepolisian memiliki kewenangan berupa diskresi, yang merupakan kebutuhan untuk bertindak dengan cepat dan tepat. Hal ini penting agar mereka dapat menjalankan fungsi perlindungan dan penegakan hukum secara efektif dan

³⁶ *Ibid*, hlm. 158.

³⁷ Sadjijono. 2010. *Memahami Hukum Kepolisian*. Yogyakarta: Laksbang Persino. Hlm. 5

optimal. Kebebasan bertindak ini merupakan bagian dari pelaksanaan kewajiban hukum dan tugas mereka. Oleh karena itu, dalam melakukan penilaian, harus tetap mengacu pada norma hukum dan norma moral. Dengan demikian, penggunaan kewenangan diskresi oleh kepolisian bukanlah kekuasaan yang tidak terbatas, melainkan harus sesuai dengan batasan hukum, moral, dan etika profesi kepolisian. Dasar hukum yang mengatur diskresi secara jelas tercantum dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Undang-undang ini tidak hanya menyediakan fondasi hukum bagi lembaga kepolisian, tetapi juga mengatur cara polisi dapat bertindak dalam berbagai kondisi, termasuk situasi yang memerlukan keputusan yang cepat dan tepat.³⁸

Jati diri polisi sebagai abdi hukum melekat, memberikan pelayanan dan perlindungan, mencerdaskan masyarakat, menjamin dan mempertahankan kemandirian dalam semangat tri brata, serta mewujudkan masyarakat adil dan makmur melakukan yang terbaik. Seorang polisi yang berjiwa dan hati nurani yang besar adalah orang yang suci, tenang, mempunyai keyakinan yang teguh, dan selalu mengambil keputusan yang tepat, apapun keadaannya.³⁹

Polisi sebagai bagian dari aparatur Pemerintah beroperasi dalam kerangka organisasi Pemerintah, sehingga dapat dikatakan bahwa organisasi Polisi merupakan bagian integral dari struktur Pemerintah. Dalam konteks bahasa, organ kepolisian adalah alat atau lembaga yang melaksanakan tugas-tugas kepolisian. Agar alat tersebut dapat berfungsi secara efektif dan mencapai tujuan yang diinginkan, diperlukan pembagian tugas yang terkoordinasi dalam suatu wadah yang disebut organisasi. Pertumbuhan, bentuk, dan struktur organisasi kepolisian ditentukan oleh visi Pemerintah yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas kepolisian. Di seluruh dunia, organisasi kepolisian memiliki

³⁸ Muhammad Khavindra Tamam, 2024, *Analisis Yuridis Tentang Kewenangan Diskresi Oleh Kepolisian*, Vol 3 No 2, Hlm 296

³⁹ Warsito Hadi Utomo. *Hukum Kepolisian di Indonesia. Op.cit.* Hlm. 12

variasi yang berbeda. Beberapa berada di bawah Departemen Dalam Negeri, sebagian di bawah Departemen Kehakiman, ada yang dikelola oleh Perdana Menteri atau Wakil Presiden, ada juga yang berada di bawah kendali Presiden, dan bahkan ada yang merupakan departemen yang berdiri sendiri.⁴⁰

2. Tugas dan Fungsi Kepolisian

Polri sebagai kepolisian nasional Indonesia bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Tugas utama Polri adalah menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Sebagai agen penegak hukum dan pembina keamanan dan ketertiban, Polri memiliki tugas, fungsi, dan peran yang berasal dari landasan hukum yang masih relevan. Namun, perlu dilakukan penyesuaian agar selaras dengan perkembangan masyarakat.⁴¹

Di Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) juga berfungsi sebagai dasar hukum bagi kepolisian dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai penyelidik dan penyidik. Tugas pokok kepolisian diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pada pelaksanaan tugas-tugas utamanya, Polri juga melaksanakan berbagai tugas umum yang meliputi hal-hal berikut⁴² :

⁴⁰ Kunarto, *Perilaku Organisasi Polri*, Cipta Manunggal, Jakarta. 2001. Hlm. 100

⁴¹ Muhammad Arif, 2021, *Tugas dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian*, Jurnal Hukum, Vol 13 No 1. Hlm 95-96

⁴² Mokhammad. *Tugas Polri*. <https://www.haruspintar.com/tugas-polri>. Diakses pada 01 September 2024

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan.
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang.
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian.
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Fungsi kepolisian merupakan salah satu tugas pemerintahan negara di bidang penegakan hukum, perlindungan, pelayanan masyarakat, pengelolaan masyarakat dengan tujuan menjamin ketertiban dan ketaatan hukum serta memelihara perdamaian dalam masyarakat. Serta pembimbingan masyarakat dalam rangka untuk menjamin ketertiban pelaksanaan fungsi dan peranan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di negara manapun yang termasuk dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka dapat berfungsi secara efektif dan efisien. Sehingga negara Indonesia mengikuti kepentingan masing-masing kepolisian yang terbagi dalam wilayah hukum.⁴³

⁴³ Tasaripa, Kasman. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 2, Volume 1, Tahun 2013

Sadjijono menguraikan dalam menjalankan perannya sebagai aparat penegak hukum, Polisi harus memahami asas-asas hukum yang menjadi dasar pertimbangan dalam pelaksanaan tugasnya, yaitu⁴⁴ :

- a. Asas Legalitas: Polisi harus mematuhi hukum dalam menjalankan tugas penegakan hukum.
- c. Asas Kewajiban: Polisi memiliki kewajiban untuk menangani masalah masyarakat yang bersifat diskresi, yaitu yang belum diatur secara khusus dalam hukum.
- d. Asas Partisipasi: Untuk menjaga keamanan masyarakat, Polisi harus mengkoordinasikan upaya pengamanan swakarsa guna memperkuat penerapan hukum di masyarakat.
- e. Asas Preventif: Polisi harus mengutamakan tindakan pencegahan dibandingkan penindakan terhadap masyarakat.
- f. Asas Subsidiaritas: Polisi harus menjalankan tugas tanpa menambah masalah, dengan menyerahkan penanganan kepada instansi terkait yang lebih berkompeten jika diperlukan.

3. Wewenang Kepolisian

Wewenang adalah hak untuk bertindak berdasarkan hukum yang berlaku, yang memungkinkan seseorang atau lembaga untuk melakukan kegiatan hukum. Dalam penyidikan, kewenangan biasanya dipegang oleh kepolisian, karena penyidik, penyidik, dan penyidik pembantu memiliki hak untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Kewenangan ini berasal dari kekuasaan legislatif atau eksekutif. Sebelum penahanan, penyidikan dan penyelidikan harus dilakukan terlebih dahulu. Wewenang tidak hanya untuk menjalankan kekuasaan pribadi, tetapi juga untuk menegakkan hukum, mengawasi, dan menjalankan yurisdiksi atau kekuasaan.⁴⁵

Berbagai bentuk tindakan dan wewenang yang diberikan oleh Undang-Undang kepada penyidik berkaitan dengan pembatasan kebebasan dan hak asasi

⁴⁴ Sadjijono, *Memahami hukum Kepolisian*, cetakan I,P.T Laksbang Presindo, Yogyakarta. 2010. Hlm 17

⁴⁵ Sri Ulina Theresa Perangin-Angin, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Ni Made Sukaryati Karma, 2021, *Wewenang Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana Narkotika*, Jurnal Konstruksi Hukum, Vol 2, No 2. Hlm. 262

seseorang, termasuk penangkapan, penahanan, penyitaan, dan penggeledahan. Namun, penting untuk diingat bahwa semua tindakan penyidik yang bertujuan membatasi kebebasan dan hak asasi seseorang harus dilakukan dalam proporsi yang tepat, yaitu “demi kepentingan pemeriksaan” dan “benar-benar sangat diperlukan”. Tindakan tersebut tidak boleh disalahgunakan atau diterapkan secara sembarangan, sehingga setiap langkah penyidik tidak langsung berujung pada penangkapan atau penahanan.⁴⁶ Selain tanggung jawabnya, polisi juga memiliki wewenang yang diatur dalam Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai berikut:

- a. Menerima laporan dan pengaduan.
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum.
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat.
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau pengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian.
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan.
- g. Melakukan tindakan pertama ditempat kejadian.
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang.
- i. Mencari keterangan dan barang bukti.
- j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional.
- k. Mengeluarkan surat izin dan surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat.
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat.
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu (Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia).

C. Tindak Pidana Perakitan dan Penjualan Senjata Api Ilegal

1. Definisi Tindak Pidana

Secara terminologi, tindak pidana adalah istilah yang berasal dari bahasa Belanda, yaitu *strafbaarfeit* atau *delict*. Dalam literatur mengenai Hukum Pidana,

⁴⁶ M. Yahya Haharap, *Memahami Hukum Kepolisian*. Jakarta: Sinar Garfika. 2006. Hlm. 157

seringkali digunakan istilah delik, sementara pembuat Undang-Undang menggunakan istilah peristiwa pidana atau tindak pidana. Meskipun istilah *strafbaarfeit* belum memiliki penjelasan resmi di kalangan sarjana dan ahli hukum, dalam konteks penafsiran Undang-Undang Hukum Acara Pidana, hal ini menjadi tugas penting bagi Hakim, Jaksa, Polisi, dan Pembela. Meskipun Hukum Pidana sendiri tidak mengatur persyaratan penafsiran, istilah-istilah tersebut diserahkan kepada pejabat yang berwenang.⁴⁷ Oleh karena itu, *Strafbaarfeit* merupakan suatu kejadian yang dapat dikenai pidana atau tindakan yang dapat diproses secara pidana. Sementara itu, delik dalam bahasa asing disebut *delict* yang merujuk pada suatu tindakan yang dapat mengakibatkan pelakunya dihukum.⁴⁸

Masalah tindak pidana dalam hukum pidana merupakan aspek yang sangat fundamental dan krusial. Banyak pakar hukum pidana telah memberikan berbagai rumusan atau definisi mengenai istilah ini, namun tidak ada kesepakatan di antara mereka. Berikut adalah beberapa definisi atau pengertian dari istilah *Strafbaarfeit* menurut beberapa penulis, salah satunya D. Simons, yang menyatakan bahwa tindak pidana adalah tindakan (hendoling) yang diancam dengan sanksi pidana, bersifat melanggar hukum, berkaitan dengan kesalahan, dan dilakukan oleh individu yang memiliki kapasitas untuk bertanggung jawab.⁴⁹

Tindak pidana menurut Karni didefinisikan sebagai tindakan yang melanggar hak, dilakukan dengan kesalahan oleh individu yang memiliki akal sehat dan yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Sementara itu, Wiryono Prodjodikoro menyatakan bahwa tindak pidana adalah suatu tindakan yang dapat dikenakan sanksi pidana kepada pelakunya.⁵⁰

⁴⁷ Muladi & Barda Nawawi Arif, 1992, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung. Hlm. 25

⁴⁸ Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Renggang education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, Yogyakarta. Hlm. 20-21

⁴⁹ PAF Lamintang, *Delik-Delik Khusus*. Bandung: Sinar Baru, 1984. Hlm. 182

⁵⁰ Wijono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Hlm 8

Roscoe Pound dalam Lili Rasjidi, menyatakan dalam negara modern hukum dapat digunakan sebagai alat untuk rekayasa sosial. Tindak pidana umum merupakan tindak kejahatan dan pelanggaran yang diatur dalam KUHP, yang penyidikannya dilakukan oleh Polri dengan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam KUHP. Sementara itu, tindak pidana khusus merujuk pada tindak pidana di luar KUHP seperti Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi, Undang-Undang Bea Cukai, Undang-undang terorisme, dan sebagainya, yang penyidikannya dilakukan oleh Polri, Kejaksaan, dan pejabat Penyidik lain sesuai dengan ketentuan-ketentuan khusus hukum acara pidana yang bersangkutan. Tindak pidana tertentu, di sisi lain, merujuk pada tindak pidana di luar KUHP yang tidak termasuk dalam kategori tindak pidana khusus, seperti Undang-Undang Hak Cipta, Undang Keimigrasian, Peraturan Daerah, dan lain sebagainya.⁵¹ Seseorang yang telah melakukan tindak pidana dapat diadili di pengadilan. Jika terbukti bersalah dalam persidangan, ia akan dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman pidana dalam undang-undang yang dilanggarnya. Putusan pengadilan tersebut baru dapat dijalankan setelah memiliki kekuatan hukum tetap.⁵²

2. Senjata Api Ilegal

Senjata api adalah alat yang dapat berfungsi untuk melepaskan proyektil melalui pelepasan gas-gas yang dihasilkan dari pembakaran bahan yang mudah terbakar di dalamnya. Senjata api dapat berupa alat yang sudah dirakit atau belum dirakit, dapat dioperasikan atau tidak lengkap, serta dapat diubah agar dapat melepaskan proyektil. Perlengkapan tambahan yang dirancang atau dimasukkan untuk dipasang pada senjata juga termasuk dalam pengertian senjata api.⁵³ Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Pasal 1 Ayat (2) memberikan pengertian

⁵¹ Roscoe Pound, *Filsafat Hukum*, dalam Bhratara. Lili Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat Hukum*, Alumni, Bandung, 1978. Hlm. 34

⁵² Diah Gustiniati, Budi Rizki, *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Bandar Lampung: Puska Media, 2018. Hlm. 160

⁵³ Bagoes Rendy Syahputra, 2009, *Pertanggungjawaban Pidana atas Kepemilikan Senjata Api tanpa Izin berdasarkan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, Jurist-Diction, Vol.2, No.56, hlm.5-6

senjata api dan amunisi yaitu termasuk segala barang sebagaimana diterangkan dalam Pasal 1 Ayat (1) dari peraturan senjata Api 1936 (stb 1937 Nomor 170), yang telah diubah dengan ordonantie tanggal 30 Mei 1939 (stb Nomor 278).

Istilah “senjata api” dan “pistol” sering digunakan secara bergantian, tergantung pada tren penggunaan kata yang relevan dalam konteks tertentu. Kata “pistol” lebih umum dipakai oleh jurnalis dan masyarakat luas, sedangkan “senjata api” sering digunakan dalam kalangan akademis. Menurut Tom A. Warlow, senjata api adalah jenis senjata yang dapat dibawa ke mana saja. Hal ini menunjukkan bahwa senjata api dirancang untuk mudah digunakan oleh pemiliknya, tanpa memerlukan beban berat seperti senjata yang biasanya digunakan dalam peperangan.⁵⁴ Menurut Ordonansi Senjata Api Tahun 1939 jo UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 senjata api termasuk juga:

1. Bagian-bagian dari senjata api
2. Meriam-meriam dan *vylamen werpers* (penyembur api) termasuk bagiannya
3. Senjata-senjata tekanan udara dan tekanan per dengan tanpa mengindahkan kalibernya
4. *Slachtpistolen* (pistol penyembeli/pemotong)
5. *Sein pistol* (pistol isyarat)
6. Senjata api imitasi seperti alarm pistolen (pistol tanda bahaya), *start revolvers* (*revolver* perlombaan), *shijndood* pistol (pistol suar), *schijndood revolvers* (*revolver* suar) dan benda-benda lainnya yang sejenis itu, yang dapat dipergunakan untuk mengancam atau menakuti, begitu pula bagian-bagiannya.

Senjata api rakitan merupakan senjata api yang dibuat atau dirakit secara ilegal atau tanpa izin resmi dari pihak berwenang. Biasanya, senjata rakitan dibuat dengan menggabungkan atau memodifikasi bagian-bagian dari senjata yang sudah ada atau bahkan dengan membuat komponen-komponen dari awal. Sumber-sumber utama peredaran senjata api ilegal di Indonesia sangat beragam dan kompleks, antara lain⁵⁵ :

⁵⁴ Simon Runturambi & Atin Sri Pujiastuti. 2015, op.cit. Hlm. 2

⁵⁵ Ernest Runtunkahu, “Beberapa Aspek Tentang Delik Senjata Api, Amunisi dan Bahan Peledak di Indonesia”, *Lex Crimen*, Volume VI, Nomor 4, (Juli 2024), hal 9

- a. Pencurian dari gudang senjata aparat atau pembelian secara ilegal dari oknum TNI atau POLRI. Prosedur penyimpanan senjata oleh TNI dan POLRI kelihatannya ketat, tetapi gudang senjata di banyak wilayah tidak dijaga dengan baik ataupun diinventarisir seperti yang seharusnya, selain keterlibatan oknum militer ataupun oknum polisi karena memang mereka dilegalkan oleh UU untuk menyimpan, memiliki dan menggunakan senjata api. Kepemilikan senjata api yang legal tersebut sering disalahgunakan dengan cara menjual senjata api organik TNI/POLRI dengan harga yang murah kepada masyarakat sipil, mudahnya penggunaan senjata api laras panjang yang biasa digunakan sebagai kelengkapan dari TNI/POLRI dikalangan masyarakat luas termasuk dikalangan kriminal menimbulkan tanda tanya siapa oknum pelaku dari bebasnya peredaran senjata laras panjang yang merupakan tanggung jawab aparat.
- b. Senjata rakitan buatan lokal, pada dasarnya senjata rakitan juga disebut *small arms* karena merupakan replika dan dirakit secara khusus mengikuti pola senjata api standar tempur, hanya bedanya yang pertama diproduksi secara legal oleh pabrik-pabrik pembuatan senjata sedangkan senjata rakitan bukan diproduksi oleh pabrik pembuatan senjata tetapi oleh home industri ilegal yang dilakukan oleh masyarakat. Produksi ilegal senjata api terjadi diberbagai negara seperti Afrika Selatan, Asia Selatan dan Asia Tenggara.
- c. Penyelundupan senjata api ilegal didatangkan dengan banyak cara dan selanjutnya akan menghiiasi “pasar gelap” senjata api di Indonesia dimana keberadaan senjata-senjata itu tidak pernah terpantau dengan jelas. Penyelundupan senjata api tidak hanya berkaitan dengan impor namun juga ekspor dan sering dilakukan baik oleh perusahaan-perusahaan eksportir/importir ataupun secara pribadi dengan cara melakukan pemalsuan dokumen tentang isi dari kiriman. Peredaran senjata api di Indonesia selain diramaikan produk dalam negeri juga didatangkan dengan cara impor tidak hanya secara resmi karena pesanan institusi negara, tetapi kerap dilakukan secara ilegal demi kepentingan perorangan.

3. Peraturan Kepemilikan Senjata Api

Menurut ketentuan yang berlaku pemberian izin harus dilakukan secara selektif dan disertai alasan yang jelas berdasarkan pekerjaan yang dijalani, untuk membuktikan bahwa mereka memang memerlukan senjata api. Peraturannya dibagi menjadi dua kategori, yaitu penguasaan dan kepemilikan senjata api. Penguasaan ditujukan kepada individu yang karena profesinya dan diperbolehkan untuk memegang senjata api dengan izin yang berbeda dari kepemilikan. Sementara itu, kepemilikan ditujukan kepada individu yang harus memenuhi semua syarat dan proses perizinan yang berlaku.⁵⁶

Untuk mendapatkan izin kepemilikan senjata api, pemohon harus memenuhi persyaratan medis dan psikologis yang ketat. Secara medis, pemohon harus sehat jasmani, tidak memiliki cacat fisik yang dapat menghambat penggunaan senjata api, dan memiliki penglihatan normal. Dokter umum atau spesialis dapat menetapkan persyaratan tambahan. Selain itu, pemohon harus menyerahkan surat keterangan kelakuan baik. Dari sisi psikologis, pemohon harus memiliki mental yang stabil, tidak mudah gugup, panik, emosional, atau marah. Tentu saja, pemohon tidak boleh seorang psikopat. Pemenuhan persyaratan ini dibuktikan dengan hasil psikotes yang dilakukan oleh tim yang ditunjuk Dinas Psikologi Mabes Polri. Pihak Polri tidak akan memberikan izin secara sembarangan. Mereka akan mempertimbangkan kelayakan, kepentingan, dan keamanan calon pengguna senjata api. Hal ini dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan senjata api dan melindungi jiwa orang lain. Selain senjata api yang memerlukan izin khusus, masyarakat juga dapat memiliki senjata genggam berpeluru karet dan senjata genggam gas. Permohonan senjata api harus disetujui oleh Kapolri langsung, sedangkan senjata genggam berpeluru karet dan senjata genggam gas cukup diajukan ke direktorat Intel Polri.⁵⁷

⁵⁶ Kansa Ahsani Maf'ula, "*Penyalahgunaan Senjata Api Pelaku Militer dan Pelaku Sipil*", *Jurist-Diction*, Vol 3 No 1 Januari 2020. Hlm. 213

⁵⁷ I Wayan Suwanda, I Wayan Juliartha Suda, 2021, *Peraturan dan Prosedur Serta Mekanisme Perizinan Senjata Api*, *Jurnal Ganec Swara*, Vol 15, No 2. Hlm. 1196

Aturan tersebut dirancang untuk mencegah atau mengurangi tindakan yang melanggar hukum atau penyalahgunaan terkait kepemilikan senjata api ilegal. Sering kali menyebabkan tindakan yang tidak diinginkan oleh masyarakat, seperti penyalahgunaan kekuasaan. Oleh karena itu, hak untuk memiliki senjata api dianggap ilegal karena tidak memenuhi syarat kepemilikan yang ditetapkan oleh peraturan yang berlaku mengenai perizinan senjata api. Istilah ilegal di sini merujuk pada ketidakadaan izin untuk memiliki, menggunakan, atau menyimpan senjata api, karena individu atau entitas yang memiliki, menyimpan, dan menggunakan senjata tersebut tidak diizinkan oleh undang-undang yang ada. Oleh sebab itu, mereka harus menyerahkan senjata api tersebut kepada pihak yang berwenang. Mengacu pada ketentuan yang terdapat dalam Pasal 9 UU Nomor 8 Tahun 1948 mengenai Pendaftaran dan Pemberian Izin Kepemilikan Senjata Api, yang dinyatakan sebagai berikut:

“setiap orang atau warga sipil yang mempunyai dan memakai senjata api harus mempunyai surat izin pemakaian senjata api menurut contoh yang ditetapkan oleh Kepala Kepolisian Negara.”

Perakitan senjata api ilegal sudah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Secara umum diatur dalam Undang-Undang Darurat No 12 Tahun 1951 yang bersifat pidana. Pada Pasal 1 Ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 disebutkan:

“Barangsiapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggitingginya dua puluh tahun”.

D. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum

Untuk mengatasi masalah penulis akan menggunakan teori menurut Soerjono Soekanto yaitu, faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum adalah sebagai berikut⁵⁸:

1. Faktor Hukum

Dalam praktik penegakan hukum, sering kali terdapat konflik antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini disebabkan karena konsep keadilan bersifat abstrak, sementara kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditetapkan secara normatif. Dengan demikian, kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum masih dapat dibenarkan asalkan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, penegakan hukum seharusnya tidak hanya mencakup penegakan hukum (*law enforcement*), tetapi juga pemeliharaan kedamaian (*peace maintenance*), karena tujuan utamanya adalah menciptakan keselarasan antara norma hukum dan pola perilaku nyata guna mencapai kedamaian.

2. Faktor Penegakan Hukum

Istilah “penegak hukum” memiliki cakupan yang sangat luas. Namun, dalam tulisan ini, istilah tersebut akan dibatasi hanya pada pihak-pihak yang secara langsung terlibat dalam proses penegakan hukum, yang mencakup tidak hanya penegakan hukum (*law enforcement*), tetapi juga pemeliharaan ketertiban (*peace maintenance*). Dengan demikian, yang dimaksud sebagai penegak hukum di sini meliputi mereka yang bekerja di bidang peradilan, Kejaksaan, kepolisian, advokat, serta masyarakat. Penegak hukum merupakan figur teladan dalam masyarakat yang seharusnya memiliki berbagai kemampuan sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat. Mereka dituntut untuk mampu berkomunikasi secara efektif dan menjalin pemahaman dengan kelompok sasaran, serta menjalankan peran yang dapat diterima oleh

⁵⁸ Soerjono Soekanto, 2007, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm 7.

masyarakat. Selain itu, sebagai panutan mereka juga perlu memanfaatkan unsur-unsur dari pola tradisional tertentu guna mendorong partisipasi aktif dari masyarakat secara luas. Sebagai tokoh teladan, mereka juga harus cermat dalam memilih waktu dan situasi yang tepat untuk memperkenalkan norma-norma atau aturan hukum yang baru, serta menunjukkan perilaku yang bisa dijadikan contoh.

Hambatan-hambatan yang mungkin muncul dalam pelaksanaan yang ideal dari pihak yang seharusnya menjadi teladan atau penegak hukum bisa bersumber dari individu itu sendiri maupun dari lingkungannya. Kendala-kendala yang perlu diatasi tersebut meliputi:

- a. Kurangnya kemampuan untuk memahami sudut pandang atau peran orang lain dalam interaksi.
- b. Rendahnya tingkat cita-cita atau harapan yang ingin dicapai.
- c. Minimnya semangat untuk merancang masa depan, sehingga sulit untuk membuat proyeksi atau rencana jangka panjang.
- d. Ketidakmampuan dalam menunda pemenuhan kebutuhan tertentu, khususnya yang bersifat materi.
- e. Rendahnya kemampuan berinovasi, yang sebenarnya sangat penting sebagai penyeimbang sifat konservatif.

Hambatan-hambatan tersebut dapat diatasi dengan cara membina, melatih, dan membiasakan diri untuk memiliki sikap-sikap berikut⁵⁹:

- a. Bersikap terbuka terhadap berbagai pengalaman dan penemuan baru, yaitu dengan mengurangi prasangka terhadap hal-hal asing atau baru sebelum mengetahui manfaatnya secara langsung.
- b. Selalu siap menerima perubahan setelah melakukan evaluasi terhadap kekurangan yang ada pada kondisi saat ini.
- c. Memiliki kepekaan terhadap berbagai permasalahan di lingkungan sekitar, dengan kesadaran bahwa masalah-masalah tersebut memiliki keterkaitan dengan dirinya sendiri.
- d. Memiliki informasi yang selengkap mungkin terkait dengan sikap atau pendiriannya.
- e. Berorientasi pada masa kini dan masa depan secara berkesinambungan.
- f. Menyadari potensi yang dimiliki dalam diri dan memiliki keyakinan bahwa potensi tersebut dapat dikembangkan lebih lanjut.

⁵⁹ Ibid, hlm 35-36.

- g. Tetap mengikuti rencana yang telah ditetapkan dan tidak menyerah pada keadaan atau takdir yang merugikan.
- h. Meyakini bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi dapat berperan penting dalam meningkatkan kualitas hidup manusia.
- i. Memahami serta menghargai hak, tanggung jawab, dan martabat diri sendiri maupun orang lain.
- j. Konsisten dengan keputusan yang dibuat berdasarkan pertimbangan rasional dan perhitungan yang matang.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung meliputi perangkat lunak dan perangkat keras. Contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh polisi saat ini cenderung berfokus pada aspek praktis konvensional, yang sering kali menyebabkan kendala dalam mencapai tujuan mereka. Misalnya, pengetahuan mengenai kejahatan komputer masih kurang, dan beberapa tindak pidana khusus tetap menjadi wewenang jaksa karena secara teknis dan yuridis, polisi dianggap belum cukup mampu atau siap. Meskipun diakui bahwa tugas polisi sangat luas dan kompleks⁶⁰.

Oleh karena itu, dalam hal sarana atau fasilitas, sebaiknya kita mengikuti pola pikir seperti ini:

- a. Jika belum tersedia, maka perlu dibuat atau disediakan yang baru.
- b. Jika ada kerusakan atau kesalahan, maka perlu diperbaiki atau diluruskan,
- c. Jika jumlahnya tidak mencukupi, maka harus ditambah.
- d. Jika mengalami hambatan, maka perlu dilancarkan.
- e. Jika mengalami kemunduran, maka harus didorong untuk maju atau ditingkatkan kualitasnya.

4. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk menciptakan kedamaian di dalamnya. Setiap individu atau kelompok dalam masyarakat memiliki tingkat kesadaran hukum yang bervariasi. Persoalannya terletak pada tingkat kepatuhan hukum, yang bisa tinggi, sedang, atau rendah. Tingkat

⁶⁰ Ibid, hlm 37.

kepatuhan hukum masyarakat terhadap peraturan yang ada merupakan salah satu indikator keberhasilan fungsi hukum tersebut.

Ketika masyarakat telah memahami hak dan kewajiban mereka, maka mereka juga akan mampu mengenali berbagai tindakan hukum yang dapat digunakan untuk melindungi, memenuhi, dan mengembangkan kebutuhan mereka sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemampuan ini biasanya disebut sebagai kompetensi hukum, yang tidak akan mungkin dimiliki jika masyarakat⁶¹:

- a. Tidak mengetahui atau tidak menyadari bahwa hak-hak mereka sedang dilanggar atau terganggu.
- b. Tidak menyadari adanya langkah-langkah hukum yang dapat melindungi kepentingan-kepentingannya.
- c. Tidak mampu memanfaatkan langkah-langkah hukum karena hambatan keuangan, psikologis, sosial, atau politik.
- d. Tidak memiliki pengalaman sebagai anggota organisasi yang membela kepentingan-kepentingannya.
- e. Memiliki pengalaman negatif dalam berinteraksi dengan berbagai elemen dalam sistem hukum formal.

5. Faktor Kebudayaan

Dalam kehidupan sehari-hari, kebudayaan sering kali menjadi topik perbincangan. Menurut Soerjono Soekanto, kebudayaan memiliki peranan yang sangat penting bagi individu dan masyarakat. Kebudayaan berfungsi untuk mengatur agar manusia memahami cara bertindak, berperilaku, dan menentukan sikap dalam interaksi dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan berperan sebagai pedoman utama dalam perilaku, menetapkan aturan tentang apa yang boleh dilakukan dan apa yang harus dihindari.

Menurut Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, terdapat sejumlah pasangan nilai yang memengaruhi sistem hukum, yaitu⁶²:

- a. Nilai keteraturan dan ketentraman.
- b. Nilai yang bersifat fisik atau materiil serta nilai spiritual atau moral.

⁶¹ Ibid, hlm 56-57.

⁶² Ibid, hlm 60.

- c. Nilai yang menjunjung stabilitas (konservatif) dan nilai yang mendorong pembaruan (inovatif).

Keteraturan umumnya dikaitkan dengan kedisiplinan atau kepatuhan, sementara ketentraman berhubungan dengan kebebasan. Secara psikologis, seseorang akan merasa tentram jika tidak merasa cemas, tidak terancam dari luar, serta tidak mengalami konflik batin. Hukum adat ini merupakan aturan tidak tertulis yang hidup di tengah masyarakat luas. Pasangan nilai kebendaan dan keakhlakan juga merupakan nilai-nilai yang bersifat universal. Namun, dalam kenyataannya, setiap masyarakat mengalami perbedaan-perbedaan akibat berbagai pengaruh. Salah satunya adalah pengaruh dari modernisasi dalam aspek materi, yang bisa menyebabkan nilai kebendaan ditempatkan lebih tinggi daripada nilai keakhlakan, yang pada gilirannya menciptakan ketidakseimbangan. Dampaknya adalah banyak aspek hukum yang dinilai hanya berdasarkan nilai kebendaan semata.

Pasangan nilai konservatisme dan inovatisme juga berperan dalam perkembangan hukum. Di satu sisi, ada pandangan yang menyatakan bahwa hukum hanya mengikuti perubahan yang ada dan berfungsi untuk mempertahankan “*status quo*”. Di sisi lain, ada pula pandangan yang meyakini bahwa hukum dapat berperan sebagai alat untuk menciptakan perubahan dan hal-hal baru. Keserasian antara kedua nilai ini akan menempatkan hukum pada posisi dan fungsinya yang tepat, karena “*law must be stable and yet it can not stand still. Hence all thinking about law has struggled to reconcile the conflicting demands of the need of stability and of the need of change*”.⁶³

⁶³ Ibid, hlm 66-67.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan metode yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah, sehingga mencapai tujuan penelitian. Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara menganalisis penelitian hukum kepustakaan, menelaah doktrin, asas-asas hukum, teori-teori, konsep-konsep dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik permasalahan yaitu “Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Dalam Tindak Pidana Perakitan dan Penjualan Senjata Api Ilegal”

Pendekatan masalah yuridis normatif dalam penelitian hukum melibatkan analisis terhadap berbagai sumber hukum tertulis, seperti peraturan dan literatur terkait, untuk mengidentifikasi dan memecahkan permasalahan yang diteliti. Penelitian hukum normatif juga mencakup aspek-aspek seperti teori, filosofi, perbandingan, struktur undang-undang, formalitas, dan kekuatan mengikatnya, serta bahasa hukum. Pendekatan ini menekankan pada langkah-langkah analisis spekulatif-normatif dan observasi dalam memahami dan mengevaluasi hukum yang berlaku.⁶⁴

⁶⁴ I Gede AB Wiranata. 2018. *Metodologi Penelitian dan Penulisan Ilmiah Bidang Hukum Pengantar Memulai Penelitian Dan Penulisan Ilmiah Bidang Hukum*. (Bandar Lampung: Zam-Zam Design). Hlm. 61

Metode penelitian pendekatan yuridis empiris adalah suatu pendekatan yang berpusat pada data primer yang diperoleh langsung dari masyarakat melalui penelitian lapangan, seperti observasi, wawancara, atau penyebaran kuesioner. Data ini diperoleh secara objektif dari masyarakat dan mencakup pendapat, sikap, dan perilaku hukum berdasarkan identifikasi hukum dan efektifitas hukum dalam masyarakat.⁶⁵

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data merupakan lokasi di mana data tersebut diperoleh. Berikut adalah berbagai sumber yang digunakan penulis dalam penelitian, yaitu:

1. Data Primer

Yaitu data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya melalui wawancara dan juga observasi. Penulis akan mengevaluasi dan menyelidiki sumber data yang diperoleh melalui wawancara sebagai hasil dari penelitian, terkait semua hal yang berkaitan dengan perakitan dan penjualan senjata api ilegal.

2. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari sumber yang telah ada sebelumnya berupa kepustakaan, catatan dan bukti yang telah ada. Dalam penulisan skripsi ini mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier:

- 1) Bahan hukum primer yaitu sumber hukum yang memiliki kekuatan hukum tertinggi dan bersifat langsung mengikat. Dalam penelitian ini bahan hukum primer mencakup:
 - a. Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Kepemilikan dan Penggunaan Senjata Tajam dan Senjata Api.
 - b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran Kepemilikan Senjata Api dan Pemberian Izin.

⁶⁵ Abdul Kadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti). Hlm. 112

- c. Peraturan Kapolri No. SK Kepala Polri Nomor 82 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Non-Organik.
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu sumber hukum yang bukan sumber hukum primer, tetapi merupakan makalah, buku-buku hukum, jurnal, artikel, dokumen akademis, dan putusan pengadilan.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu sumber hukum yang merupakan referensi atau panduan dalam memahami hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan keterangan penjelasan dalam buku-buku hukum.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah individu atau pihak yang memberikan informasi, pengetahuan, atau pandangan mengenai suatu topik tertentu dalam sebuah wawancara dan diskusi dari suatu penelitian. Berikut adalah pihak-pihak yang dianggap berkompeten dalam masalah penelitian ini:

- a. Penyidik pada Polda Lampung = 1 Orang
- b. Akademik Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum = 1 Orang +
Universitas Lampung = 2 Orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan untuk mendapatkan data yang valid dan akurat dengan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan, dalam studi kepustakaan dan studi lapangan.

a. Studi Kepustakaan

Penulis melakukan studi dokumenter yang melibatkan serangkaian proses untuk memperoleh data sekunder. Proses ini mencakup kegiatan membaca, mencatat, dan mengutip buku-buku referensi, serta menelaah perundang-undangan, dokumen, dan informasi lain yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

b. Studi Lapangan

Untuk mendapatkan data primer, penelitian ini menggunakan metode wawancara terpimpin. Dalam wawancara ini, peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan kepada pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan penelitian. Tujuannya adalah untuk memperoleh data, tanggapan, dan jawaban langsung dari responden. Sebagai pelengkap, peneliti juga melakukan observasi untuk mengumpulkan data dan fakta tambahan yang relevan dengan permasalahan.

2. Prosedur Pengolahan Data

Setelah data dikumpulkan melalui kegiatan pengumpulan data, proses pengolahan data dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Evaluasi Data

Yaitu proses sistematis untuk memeriksa, menganalisis, dan menafsirkan data yang dikumpulkan untuk menentukan kualitas, keandalan, dan relevansinya sehingga memastikan bahwa data yang digunakan dalam pengambilan keputusan, penelitian atau analisis adalah akurat dan dapat diandalkan.

b. Klasifikasi Data

Yaitu proses pengelompokan data ke dalam kategori atau kelas yang berbeda berdasarkan karakteristik tertentu.

c. Sistematika Data

Metode pengorganisasian data agar mudah dipahami, diakses, dan dikelola, sehingga data dapat disusun secara sistematis dan terstruktur.

E. Analisis Data

Merupakan proses mengubah data mentah menjadi informasi yang berguna untuk mendukung pengambilan keputusan. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Analisis data kualitatif bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang fenomena yang diteliti dengan menggunakan penjelasan dan uraian yang didasarkan pada data spesifik yang berhubungan dengan penegakan hukum oleh kepolisian dalam tindak pidana perakitan dan penjualan senjata api ilegal. Penelitian ini menganalisis temuan dalam konteks hukum yang berlaku, menghasilkan interpretasi yang mendalam, dan memberikan jawaban atas pertanyaan penelitian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang relevan.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas maka dapat diambil simpulan antara lain:

1. Penegakan Hukum oleh Kepolisian Polda Lampung dalam tindak pidana perakitan dan penjualan senjata api ilegal yaitu melalui tahap formulasi meninjau peraturan hukum Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang mengatur tentang tindak pidana perakitan dan penjualan senjata api ilegal yang dibuat oleh lembaga pembuat undang-undang, pada tahap aplikasi melangsungkan penyelidikan yang dilakukan untuk mencari dan menemukan informasi mengenai suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, setelah itu melakukan penyidikan dengan proses penangkapan pelaku dan penyitaan terhadap barang bukti senjata api jenis revolver dan laras panjang beserta amunisi peluru. Kemudian setelah itu pelimpahan yang dilakukan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap atau P-21 oleh Kejaksaan. Selanjutnya pada tahap eksekusi yaitu mengumpulkan bukti yang cukup untuk memastikan bahwa pelaku tindak pidana dapat diadili di pengadilan dengan penyerahan tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan.
2. Faktor penghambat penegakan hukum dalam tindak pidana perakitan dan penjualan senjata api ilegal yaitu rendahnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat yang dapat memengaruhi tingkat kepatuhan terhadap peraturan. Faktor aparat penegak hukum juga dapat menjadi hambatan dalam proses penegakan hukum pidana, khususnya pada tahap penyidikan terhadap pelaku

perakitan senjata api ilegal. Salah satu kendala yang menonjol adalah masih terbatasnya kualitas penyidik di Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polda Lampung. Keterbatasan alat investigasi dan teknologi modern, yang seringkali tidak tersedia atau tidak memenuhi kebutuhan penyidikan saat ini. Kondisi ini menyulitkan penyidik dalam mengumpulkan bukti dan melakukan pengawasan. Selain itu, budaya masyarakat yang mendukung perakitan dan penggunaan senjata api dapat memperkuat perilaku penyalahgunaan, untuk itu perlu masyarakat mengetahui tentang bahaya senjata api ilegal dan pentingnya mengikuti aturan hukum masyarakat tentang bahaya senjata api ilegal dan pentingnya mengikuti aturan hukum.

B. Saran

Berdasarkan simpulan yang telah diuraikan, maka saran dalam penelitian yang dapat penulis berikan sebagai berikut:

1. Sebaiknya pihak Kepolisian dapat meningkatkan langkah-langkah konkret dalam kapasitas dan kualitas aparat penegak hukum, seperti pelatihan yang lebih baik dan penyediaan fasilitas yang memadai. Melakukan patroli dan razia secara rutin untuk mengawasi potensi perakitan senjata api ilegal, serta memperkuat pengawasan di area-area rawan.
2. Seharusnya pihak Kepolisian dapat membangun upaya kolaboratif antara kepolisian dan masyarakat, yang dimana diharapkan penegakan hukum dapat berjalan lebih efektif, sehingga dapat mengurangi ancaman dari senjata api ilegal dan menciptakan rasa aman bagi masyarakat. Mengambil tindakan tegas terhadap pelanggar hukum untuk memberikan efek jera dan menunjukkan bahwa penyalahgunaan senjata api ilegal tidak akan ditoleransi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali Achmad. (2009). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana.
- Amir Ilyas. (2012). *Asas-Asas Hukum pidana*. Yogyakarta: Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia.
- Arief, Barda Nawawi. (2010). *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*. Yogyakarta.
- , (2007). *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Ghroup.
- Arif Barda Nawawi dan Muladi. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- , (1984). *Penegakan Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- , (1992). *Teori-Teori dan kebijakan Pidana*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Dellyana, Shanty. (1998). *Konsep Penegak Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Djamali, R. Abdoel. (2010). *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Gustiniati Diah, Rizki Budi. (2018). *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*. Bandar Lampung: Puska Media.

- H. R. Abdussalam. (2009). *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif dalam Disiplin Hukum*. Jakarta: Restu Agung.
- Hamzah, Andi. (2005). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- , (1986). *Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Harahap M. Yahya. (2006). *Memahami Hukum Kepolisian*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kunarto. (2001). *Perilaku Organisasi Polri*. Jakarta: Cipta Manunggal.
- Muhammad Abdul Kadir. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Muladi. (2002). *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Cet. II, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- O.S. Eddy Hiariej. (2009). *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Pound, Roscoe, Lili Rasjidi. (1978). *Dasar-Dasar Filsafat Hukum Alumni*. Bandung: Filsafat Hukum dalam Bhratara.
- Poerwadarminta W.J.S. (1985). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN Balai Pustaka.
- Rahardjo Satjipto. (1998). *Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum.
- , (1980). *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa.
- , (1983). *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung: Sinar Baru.
- Rayhana S, 2 Oktober 2013, “*pembatasan kepemilikan senjata api oleh Masyarakat sipil dalam perspektif hukum dan sanksi pidana atas penyalahgunaannya*”, lk2 FHUI.
- Reksodipuro Mardjono. (1997). *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Redua*, Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum.
- , (1994). *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum. Jakarta: Balai Pustaka.

- Sadjijono. (2006). *Memahami Hukum Kepolisian*. Yogyakarta: Laksbang Persino.
- Saherodji Hari. H. (2000). *Pokok-pokok Kriminologi*. Jakarta: Aksara Baru.
- Samosir Djisman. (2013). *Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Simon Runturambi Atin, Josias & Sri Pujiastuti. (2015). *Senjata Api Dan Penanganan Tindak Kriminal*. Jakarta: Pustaka Obor.
- Siswanto Heni. (2013). *Sistem Penegakan Hukum Pidana Menghadapi Kejahatan Perdagangan Orang*. Semarang: Pustaka Magister.
- Soekanto Soerjono. (2007). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- , (1989). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Susanti Emilia. (2019). *Politik Hukum Pidana*. Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja.
- Sutarto. (2002). *Menuju Profesionalisme Kinerja Kepolisian*. PTIK. Jakarta.
- Soesilo. R. (1985). *Kriminologi Pengetahuan Tentang Sebab-sebab Kejahatan*. Politea Bogor.
- , (2011). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Tongat. (2003). *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Prespektif Pembaharuan*. UMM Pres. Malang.
- Ucuk Yoyok Suyono. (2014). *Hukum Kepolisian*. Yogyakarta: Laksabang Grafika.
- Yahya Harahap. (2009). *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan Kuahp; Penyidikan Dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika. Edisi Kedua.
- Warsito Utomo Hadi. (2005). *Hukum Kepolisian di Indonesia*. Jakarta.
- Wiranata, I Gede AB. (2018). *Metodologi Penelitian dan Penulisan Ilmiah Bidang Hukum Pengantar Memulai Penelitian Dan Penulisan Ilmiah Bidang Hukum*. Bandar Lampung: Zam-Zam Design.

B. Jurnal

- Abu. (2017). *Tugas dan Tanggung Jawab penyidik Polisi republik Indonesia Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Di Polres Wajo*. Jurnal Al-Hikmah. Vol 1 No. 1. Hlm. 31.
- Ade Fadhlin Candra & Jahra Fadhillatu Sinaga. (2021). *Peran Penegak Hukum dalam Penegakan Hukum di Indonesia*. Jurnal Pendidikan, Ilmu social, dan Pengabdian Kepada Masyarakat. Vol 1 No 1. Hlm 44.
- Ahsani Kansa Maf'ula, "Penyalahgunaan Senjata Api Pelaku Militer dan Pelaku Sipil", Jurist-Diction, Vol 3 No 1 Januari 2020. Hlm. 213
- Ali Syabilal, Nur Emaeve B, Aslihatin Z, Triadi Irwan. (2024). *Problematisasi Perizinan Penguasaan Senjata Api Teramunisi Untuk Sipil Dalam Perspektif Hukum Positif Nasional*. Vol 1 No 2. Hlm 171-184
- Anna & Triningsih. (2016). *Politik Hukum Pengujian Peraturan Perundang Undangan Dalam Penyelenggaraan Negara*. Jurnal Konstitusi. Vol 13 No 1. Hlm. 138.
- Ernest Runtunkahu. (2017). *Beberapa Aspek Tentang Delik Senjata Api, Munisi, dan Bahan Peledak di Indonesia*. Lex Crimen Vol. 4, No. 4. Hlm. 9.
- Jaya Arianto, Haznah Aziz, Tina Asmarawati. (2022). *Analisis Yuridis Tindak Pidana Perakitan Senjata Api Ilegal Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Darurat No 12 Tahun 1951*. Jurnal pemandhu, Vol. 3, No. 3, hlm. 199.
- Jurnal Ilmu Hukum. (2007). Amanna Gappa. Vol. 15 No. 2.
- Karina Ica & March Brian Wijaya Siregar. (2023). *Pemidanaan Kepemilikan Senjata Api Oleh Masyarakat Sipil Secara Melawan hukum*. Vol 1 No 2. Hlm 101.
- Khavindra Muhammad Tamam. (2024). *Analisis Yuridis Tentang Kewenangan Diskresi Oleh Kepolisian*. Vol 3 No 2. Hlm 296.
- Lutfil Ansori. (2017). *Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif*. Jurnal Yuridis, Vol 4, No. 2, hlm. 151.
- Mansah, Raihan Irfan H.F, Arya Oktama. (2023). *Penegakan Hukum Terhadap Kendaraan Bermotor Berdasarkan Pasal 362 Kuhp Di Wilayah Kepolisian Bandar Lampung*. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan. Vol 9 No 15. Hlm 345.

- Muhammad Arif. (2021). *Tugas dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian*. Jurnal Hukum, Vol. 13, No. 1, hlm. 95-96.
- Mulkan Hasanah, Wulandari Mona. (2022). *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kepemilikan Senjata Api Ilegal yang Disalahgunakan yang Mengakibatkan Matinya Seseorang*. Doktrina: Journal of law. Vol 5 No 2. Hlm 276-277.
- Monica Wanda P.S, Susanti Emilia, Jatmiko Gunawan, Maroni, Farid Muhammad. (2024). *Penegakan Hukum Dalam Penanggulangan Kejahatan Penyalahgunaan Senjata tajam Oleh Anak Dibawah Umur*. Demokrasi: jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik. Vol 1 No 2. Hlm. 45-58
- Patros Asmin & Dikjayasa Parisatria. (2023). *Tinjauan Yuridis Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Air Rifle di Kota Batam*, Jurnal Komunikasi Hukum. Vol 9 No 1. Hlm 1288.
- Rendy Bagoes Syahputra. (2019). *Pertanggungjawaban Pidana atas Kepemilikan Senjata Api Tanpa Ijin Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*. Jurist-Diction Vol. 2, No.56. Hlm. 5-6.
- Rompis Tonny. (2015). *Kajian Sosiologi Hukum Tentang Menurunnya Kepercayaan Masyarakat Terhadap Hukum Dan Aparat Penegak Hukum di Sulawesi Utara*. Lex Crimen. Vol 4 No 8. Hlm 172.
- Rovan Kaligis. *Fungsi Penyelidikan Dalam proses Penyelesaian Perkara Pidana*. Jurnal Lex Crimen. Vol 2 No 4. Hlm 16-17.
- Simamora Janpatar. (2014). *Tafsir makna Negara Hukum dalam perspektif Undang-Undang dasar negara Republik Indonesia*. Jurnal Dinamika Hukum. Vol. 14. No. 3
- Suryani Beby. (2018). *Pendekatan Integral Penal Dan Non penal Policy Dalam Penanggulangan Kejahatan Anak*. Doktrina: Journal of Law. Vol 1 No 2. Hlm 71
- Tasaripa. Kasman. (2013). Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 2. Vol 1
- Theresa Ulina Sri Perangin-Angin, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, N Made Sukaryati Karma. (2021). *Wewenang Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana Narkotika*. Jurnal Konstruksi Hukum, Vol 2, No. 2. Hlm. 262.
- Tsauki Fallahudin Takalamingan. (2021). *Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Melakukan Pengawasan Dan Pencegahan Terhadap Pendirian Perusahaan Investasi Ilegal di Tinjau Dari UU No 21 Tahun 2011*. Jurnal Lex Et Societatis.

Vol 9 No 1. Hlm 33.

Tua Sahat Maruli Situmeang. (2021). *Fenomena Kejahatan Di Masa Pandemi Covid 19: Perspektif Kriminologi*. Jurnal Unikom. Vol 19 No 1. Hlm 36

Wayan I Suwanda, Wayan I Juliartha Suda. (2021). *Peraturan dan Prosedur Serta Mekanise Perijinan Senjata Api*. Jurnal Ganec Swara. Vol 15, No 2. Hlm. 1196.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api

Peraturan Kapolri No. SK Kepala Polri Nomor 82 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Non-Organik.

D. Website

<https://www.kompasiana.com/djawara/faktor-faktor-yang-mempengaruhi-penegakan-hukum-di-indonesia>, diakses pada 30 Juni 2024.

<https://www.pengertian.co.id/ilegal>, 31 Agustus 2024.

https://id.wikipedia.org/wiki/Senjata_api, 05 Agustus 2024.

<https://www.gatra.com/news-464060-hukum-penutup-tahun-polda-lampung-ungkap-pabrik-senpi-rakitan.html>, diakses pada 01 September 2024.

<https://www.haruspintar.com/tugas-polri>, 01 September 2024.

<https://www.lampung1.com/ternyata-ini-gudang-perakitan-senjata-api-di-lampung-timur>, diakses pada 11 September 2024.

<https://bidangusaha.co.id/info/perakitan>, diakses pada 22 September 2024.

<https://mh.uma.ac.id/bagaimana-prosedur-penjualan-senjata-api>, diakses pada 22 September 2024.

<https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-penegakan-hukum>, diakses pada 06 November 2024

<https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6355658/5-faktor-yang-memengaruhi-penegakan-hukum-siswa-catat>. Diakses pada 30 November 2024.

<http://news.detik.com/berita/1910331/ini-dia-sipil-yang-dibolehkan-memegang-senjata-apiuntuk-bela-diri>. Diakses pada 30 November 2024.

<https://tribatanews.lampung.polri.go.id/instansi-post/polres-lampung-timur>. Diakses pada 17 Desember 2024.

<https://tribatanews-resmesuji.lampung.polri.go.id/post/hukum>. Diakses pada 17 Desember 2024.

<https://tribatanews.lampung.polri.go.id/detail-post/ngeri-18-senjata-api-diamankan-dari-penangkapan-teroris-di-bekasi>. Diakses pada 4 Maret 2025.

<https://tribatanews.lampung.polri.go.id/detail-post/sebanyak-3-pucuk-senjata-api-rakitan-di-berikan-masyarakat-ke-polres-mesuji>. Diakses pada 4 maret 2025.